



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
Nomor : 545 / 300 . A / 2005

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN DAERAH/IPD
EKSPLOITASI BAHAN GALIAN GOLONGAN C
KEPADA SUKINEM SUROTO

BUPATI SUKOHARJO,

- Membaca** : Surat Sdr. Sukinem tanggal 18 Maret 2005 perihal Permohonan Izin Pertambangan Daerah/IPD Eksploitasi Bahan Galian Golongan C (Tanah Urug) Desa Polokarto Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo.
- Menimbang** : a. bahwa segala persyaratan dalam rangka Permohonan Izin Pertambangan Daerah/IPD Eksploitasi telah dipenuhi oleh Pemohon;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a di atas, dipandang tidak berkeberatan untuk memberi Izin Pertambangan Daerah/IPD dimaksud, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 102).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Pertambangan Daerah/IPD Eksploitasi Bahan Galian Golongan C kepada :

- a. N a m a : Sukinem Suroto
- b. Alamat : Tempukrejo, RT 01 RW 06
Mojorejo Bendosari Sukoharjo
- c. Perusahaan : Perorangan.
- d. Alamat Perusahaan : Tempukrejo, RT 01 RW 06
Mojorejo Bendosari Sukoharjo

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

- a. Jangka Waktu IPD : 8 (delapan) bulan
(mulai tanggal 1 April 2005
sampai dengan 31 Desember
2005)
- b. Jenis Bahan Galian : Tanah Urug
- c. Luas Wilayah : 9.013 M²
- d. Volume : 27.039 M³
- e. Lokasi : Desa Polokarto Kec. Polokarto
Kabupaten Sukoharjo
- f. Pemegang izin : tidak dapat dipindahtangankan
kepada pihak lain

KEDUA : Kepada Pemegang Izin Pertambangan Daerah/IPD sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini diwajibkan untuk melaksanakan dan memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Segala tuntutan, gugatan, keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dikeluarkannya izin Pertambangan Daerah/IPD ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin Pertambangan Daerah/IPD sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini.
- KEEMPAT : Izin Pertambangan Daerah/IPD sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi batal dengan sendirinya apabila kewajiban tersebut diktum KEDUA Keputusan ini tidak dilaksanakan oleh Pemegang Izin Pertambangan Daerah/IPD yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku atas permohonan Pemegang Izin.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Maret 2008

Pj. BUPATI SUKOHARJO,



SOEWITO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan
kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala BAPPEDAL Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala BAWASPADA Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 545/300.A/2005
 Tanggal : 30 maret 2005

**KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PERTAMBANGAN DAERAH/IPD EKPLOITASI
 BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

1. Batas wilayah IPD eksploitasi sesuai dengan peta situasi terlampir dengan batas sebagai berikut :

a.

TITIK	AZIMUTH (UTARA)	JARAK (METER)	KOORDINAT		KETERANGAN
			X	Y	
P0	0	0	0	0	
P1	180	20	- 20	0	
P2	187	59	- 58,56	- 7,19	
P3	169	65	- 63,81	12,40	
P4	165	62,5	- 60,37	16,18	
P5	140	86	- 65,88	55,28	
P6	117	116	- 52,66	103,36	
P7	102	107,5	- 22,35	105,15	

b.

TITIK	AZIMUTH (UTARA)	JARAK (METER)	KOORDINAT		KETERANGAN
			X	Y	
P0	0	0	0	0	
P1	0	20	20	0	
P2	63	26	11,80	23,17	
P3	65	46	19,44	41,69	
P4	25	72	65,25	30,43	
P5	0	65	65	0	

c.

TITIK	AZIMUTH (UTARA)	JARAK (METER)	KOORDINAT		KETERANGAN
			X	Y	
P0	0	0	0	0	
P1	180	20	- 20	0	
P2	173	59	- 58,56	7,19	
P3	152	61	- 53,86	28,64	
P4	146	84	- 69,64	46,97	
P5	147	101	- 84,71	55,01	
P6	139	103	- 77,74	67,57	
P7	130	105	- 67,57	80,43	
P8	135	88,5	- 62,58	62,58	
P9	108	73	- 22,56	69,43	

2. Sebelum melaksanakan Usaha Pertambangan di haruskan :
 - a. melaporkan rencana kegiatan penambangan kepada Bupati Sukoharjo;
 - b. mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada diatas tanah kepada yang berhak atas tanah baik di dalam maupun di luar lingkungan wilayah pertambangan dengan tidak memandang apakah perbuatan dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu.
3. Memasang patok-patok batas wilayah IPD ini dan melaporkan pelaksanaannya.
4. Memasang papan nama di lokasi pertambangan yang mencantumkan nama pemegang IPD, tanggal, nomor dan masa berlakunya IPD serta luas wilayah pertambangan yang diizinkan.
5. Pelaksanaan penambangan/eksploitasi :
 - a. tidak dibenarkan melampaui batas wilayah penambangan yang diizinkan;
 - b. pelaksanaan kegiatan penambangan harus sesuai dengan petunjuk teknis dari instansi yang berwenang, dan menempatkan seorang Kepala Teknis Tambang di lokasi pertambangan yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. diusahakan sekecil mungkin timbulnya pencemaran dan kerusakan sumber daya alam serta turut menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - d. mengutamakan tenaga kerja dari masyarakat sekitar wilayah pertambangan serta melaksanakan pemeliharaan kesehatan dan keselamatan kerja dengan sebaik-baiknya.
6. Memperbaiki jalan lingkungan (kampung) yang rusak akibat kegiatan penambangan.
7. Membayar pajak setiap bulan sekali sebesar 20% dari hasil produksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
8. Memperhatikan lahan bekas tambang dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya serta melaksanakan reklamasi/revegetasi terhadap lahan bekas pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
9. Apabila terjadi pengaduan oleh masyarakat karena dampak penambangan, maka Ijin dapat dicabut.
10. Melaporkan kegiatan/usaha pertambangan setiap tahun dan laporan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya IPD ini, paling lambat 1 (satu) bulan berakhirnya triwulan yang bersangkutan kepada Bupati Sukoharjo yang tembusannya disampaikan kepada : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.

Pj. BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO